



**Judul** : Tembakau Masuk Zat Adiktif di RUU Kesehatan  
**Tanggal** : Senin, 22 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

# Tembakau Masuk Zat Adiktif di RUU Kesehatan

*Kebijakan pengelompokan tembakau dan hasil tembakau dalam RUU Kesehatan dinilai tidak tepat karena sudah diatur dalam PP.*

**M IQBAL AL MACHMUDI**

*m.iqbal@mediaindonesia.com*

**K**EMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa tembakau bukan termasuk kelompok psikotropika atau narkotika dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. "Tembakau hanya dikelompokkan terkait dengan pengaturan zat adiktif. Selebihnya ada aturan tersendiri termasuk narkotika dan minuman beralkohol juga ada regulasi sendiri," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

saat dihubungi, kemarin.

Dalam Pasal 154 ayat (3) RUU Kesehatan disebutkan zat adiktif berupa narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, hasil tembakau, dan pengelolaan zat adiktif lainnya. Kemudian, pada ayat (5) pasal yang sama bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif tembakau harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Tembakau sebagai zat adiktif sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 113 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Namun, tidak secara jelas mengelompokannya seperti pada RUU Kesehatan.

"Memang tembakau bukan

narkotika, melainkan tembakau digolongkan zat adiktif. Zat adiktif ada yang psikotropika seperti halnya Napza, tapi ada juga yang bukan, seperti alkohol atau tembakau," ujarnya.

Dalam RUU Kesehatan, hasil tembakau termasuk yang digunakan pada rokok elektrik, rokok daun, dan *liquid cair* rokok elektrik.

Pada kesempatan terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Tribus Rahadiansyah mengatakan pengelompokan tembakau dengan psikotropika dan narkotika dalam Pasal 154 ayat (3) RUU Kesehatan dinilai tidak cocok.

"Seharusnya tembakau dan alkohol dikeluarkan karena tembakau itu tidak ada hubungannya. Zat adiktif pada tembakau sama seperti kopi jadi Jadi, sudah punya aturan tersendiri dan dalam PP tersebut tidak ada pengelompokan dengan narkotika," kata Tribus

saat dihubungi, kemarin.

## Tidak berpihak

Aturan zat adiktif pada tembakau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan. Tribus me-nilai produk yang legal dijual seperti tembakau tidak bisa dikelompokkan dengan narkotika atau psikotropika.

"Hal ini menyakiti hati kami yang sudah turun-temurun menanam tembakau sebagai sumber penghidupan," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (20/5).

Senada, Ketua APTI Pamekasan Samukrah menyatakan APTI Pamekasan prihatin dan kecewa terkait dengan pengaturan tembakau di RUU Kesehatan. "Hal ini niat yang tidak masuk akal, apalagi tidak pernah disampaikan kepada petani, padahal akan sangat berdampak bagi penghidupan petani tembakau," katanya. (Ant/H-2)

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Perwakilan